



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G / 489 / II.12 / HK / 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DARI TENAGA HONORER DAN PELAMAR UMUM PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG FORMASI TAHUN 2008

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : bahwa agar pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah dari Tenaga Honorer dan Pelamar Umum Pemerintah Provinsi Lampung Formasi Tahun 2008 dapat berjalan tertib, lancar dan terkoordinasi, dipandang perlu dibentuk Tim Pelaksana Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil dimaksud dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung ;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 ;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;
 9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah ;
 10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008 ;
- Memperhatikan** :
1. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 09 Tahun 2002 tanggal 17 April 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil ;
 2. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2005 tentang Pedoman Pendataan dan Pengolahan Tenaga Honorer Tahun 2005 ;
 3. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2007 ;
 4. Surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor B/112.F/M.PAN/8/2008 tanggal 4 Agustus 2008 tentang Persetujuan Prinsip Tambahan Formasi CPNSD Tahun 2008 untuk Pelamar Umum, Tenaga Honorer dan Sekretaris Desa Tahun 2008;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah dari Tenaga Honorer dan Pelamar Umum Pemerintah Provinsi Lampung Formasi Tahun 2008 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok menyiapkan dan melaksanakan segala sesuatu yang berkenaan dengan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil dari Tenaga Honorer dan Pelamar Umum Pemerintah Provinsi Lampung Formasi Tahun 2008.
- KETIGA** : Masing-masing Tim dimaksud Diktum Kedua mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini
- KEEMPAT** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium yang besarnya sebagai berikut :
- | | |
|---------------------|-----------------|
| 1. Pembina | = Rp. 350.000,- |
| 2. Ketua | = Rp. 250.000,- |
| 3. Wakil Ketua | = Rp. 250.000,- |
| 4. Sekretaris | = Rp. 200.000,- |
| 5. Wakil Sekretaris | = Rp. 200.000,- |
| 6. Anggota | = Rp. 175.000,- |
- KELIMA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEENAM** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan tugas Tim berpedoman kepada Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 30 Tahun 2007 dan ketentuan lain yang berlaku dan akan ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Tim.
- KETUJUH** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008 kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Seleksi Penerimaan CPNS.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya kegiatan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 19-8-2008

GUBERNUR LAMPUNG,


SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
2. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta ;
3. Menteri Keuangan di Jakarta ;
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta ;
5. Inspektur Jenderal Depdagri di Jakarta ;
6. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung ;
7. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung ;
8. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung ;
9. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung ;
10. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

**SUSUNAN PERSONALIA PELAKSANA PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI
SIPIIL DAERAH DARI TENAGA HONORER DAN PELAMAR UMUM PEMERINTAH
PROVINSI LAMPUNG FORMASI TAHUN 2008**

- I. Pembina : Gubernur Lampung
- II. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
Wakil Ketua : Asisten Bidang Administrasi Umum.
- III. Sekretaris : Kepala BKD Provinsi Lampung
Wakil Sekretaris : Kepala Sekretariat BKD Provinsi Lampung.
- IV. Anggota : 1. Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Provinsi Lampung.
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung.
4. Kepala Biro Umum Setda Provinsi Lampung
- V. Bendahara : Kasubbag Keuangan BKD Provinsi Lampung
- VI. Tim Seleksi Administrasi
 - Ketua merangkap anggota : Kabid Pengadaan dan Mutasi Pegawai BKD Provinsi Lampung
 - Wakil Ketua Merangkap anggota : Kasubbid Pengadaan dan Mutasi BKD Prov.Lampung.
 - A. Sub Tim Seleksi Administrasi dari Tenaga Honorer
 - Koordinator Merangkap anggota : Kasubbag Perencanaan BKD Provinsi Lampung
 - Anggota : 1. Cholid Fikri (NSU pada BKD Provinsi Lampung)
2. Dessy Rahayu (NSU pada BKD Provinsi Lampung)
3. Drasetia Meirubi, S.Sos (NSU pada BKD Provinsi Lampung)
3. Lenny Anggraini, S.Sos (NSU pada BKD Provinsi Lampung)
4. Iwan Barmansyah, SH (NSU pada BKD Provinsi Lampung)
5. Handayani (NSU pada BKD Provinsi Lampung)
6. Maksi, S.IP (NSU pada BKD Provinsi Lampung)
7. Budi Darmawansyah (NSU pada BKD Provinsi Lampung)
8. Ade Kurniawati (NSU pada BKD Provinsi Lampung)
9. Prastowo, SH (NSU pada BKD Provinsi Lampung)
10. A. Ngalim, SSTP. (NSU pada BKD Provinsi Lampung)
11. Mardiana (NSU pada BKD Provinsi Lampung)
12. Safrudin (NSU pada BKD Provinsi Lampung)
 - B. Sub Tim Seleksi Administrasi dari Pelamar Umum
 - Koordinator merangkap anggota : Kasubbid Kepangkatan dan Penggajian BKD Provinsi Lampung.
 - Anggota : 1. Ismaliana, SH (NSU pada BKD Provinsi Lampung)
2. Desman Sakti (NSU pada BKD Provinsi Lampung)
3. Dewi Saraswati (NSU pada BKD Provinsi Lampung)
4. Sri Salmah (NSU pada BKD Provinsi Lampung)
5. Agus Haryanto (NSU pada BKD Provinsi Lampung)
6. Diyadi, S.IP. (NSU pada BKD Provinsi Lampung)
7. Kurniati (NSU pada BKD Provinsi Lampung)
8. Sri Gusmaini (NSU pada BKD Provinsi Lampung)
9. Sartiyem (NSU pada BKD Provinsi Lampung)
10. Suparmo, BA (NSU pada BKD Provinsi Lampung)
11. Rangga B. Susetyo (NSU pada BKD Prov. Lampung)
12. Mustafa Kamil, SH. MM (NSU pada BKD Prov.Lampung)

VII. Tim Penyusunan Materi Ujian dan Pengolahan Hasil Ujian Pelamar Umum

Ketua
merangkap anggota : Kabid Pembinaan dan Pemberhentian Pegawai BKD
Provinsi Lampung.

Wakil Ketua
merangkap anggota : Kasubbid Seleksi Pendidikan dan Pelatihan BKD Provinsi Lampung.

A. Sub Tim Penyusunan Materi Ujian

Koordinator
merangkap anggota : Kasubbid Mutasi Jabatan BKD Provinsi Lampung.

Anggota : 1. Kasubbid Pemberhentian dan Pensiun BKD Provinsi Lampung
2. Kasubbid Pembinaan Disiplin Pegawai dan
Kesra Pegawai BKD Provinsi Lampung.
3. Iswanda Syahpri, S.Sos (NSU pada BKD Prov.Lampung)
4. Mastina (NSU pada BKD Provinsi Lampung)

B. Sub Tim Pengolahan Hasil Ujian

Koordinator
merangkap anggota : Kasubbid Data dan Dokumentasi Kepegawaian BKD
Provinsi Lampung.

Anggota : 1. Kasubbid Penyajian, Pelaporan Data dan
Informasi Kepegawaian BKD Provinsi Lampung.
2. Jasuli. M (NSU pada BKD Provinsi Lampung)
3. Indriani, SSTP (NSU pada BKD Provinsi Lampung)
4. Medi Sukarna, S.Kom (NSU pada BKD Prov. Lampung)
5. Zakiyah, SE (NSU pada BKD Provinsi Lampung)

VIII. Tim Pelaksana Ujian Pelamar Umum

Ketua
merangkap anggota : Kabid Pengembangan Pegawai BKD Provinsi Lampung.

Wakil Ketua
merangkap anggota : Kabid Dokumentasi dan Informasi Pegawai BKD Provinsi Lampung.

Anggota : 1. Kasubbag Umum dan Kepegawaian BKD Provinsi Lampung.
2. Septiara, S.STP (NSU pada BKD Provinsi Lampung)
3. Dessy Rahmawati (NSU pada BKD Provinsi Lampung)
4. Desma Nopandi (NSU pada BKD Provinsi Lampung)
5. Silvia. SE (NSU pada BKD Prov. Lampung)

IX. Tim Keamanan

Ketua
merangkap anggota : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung

Anggota : 1. 2 (dua) orang anggota Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Lampung
2. Unsur POLDA Lampung.

X. Tim Pemantauan dan Pengendalian

Ketua
merangkap anggota : Inspektur Provinsi Lampung.

Wakil Ketua
merangkap anggota : Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung.

Anggota : 1. Kabag Bantuan Hukum dan Hak Azazi Manusia Biro Hukum
Setda Provinsi Lampung.
2. Kabid Pemeriksaan Aparatur Inspektur Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG,


SYAMSURYA RYACUDU

**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TIM PELAKSANA PENGADAAN CALON
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DARI TENAGA HONORER DAN PELAMAR
UMUM PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG FORMASI TAHUN 2008**

1. Pembina :

- a. Melakukan koordinasi, monitoring dan pengawasan dalam pelaksanaan pengadaan CPNSD dari Tenaga Honorer dan Pelamar Umum Pemerintah Provinsi Lampung Formasi Tahun 2008.
- b. Memberikan arahan, asistensi dan supervisi dalam penyusunan materi ujian dan pengolahan hasil ujian dalam rangka menjamin kualitas CPNS.

2. Ketua dan Wakil Ketua :

Melaksanakan proses pelaksanaan pengadaan CPNSD dari Tenaga Honorer dan Pelamar Umum Pemerintah Provinsi Lampung Formasi Tahun 2008.

3. Sekretaris dan Wakil Sekretaris :

- a. Merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan pengadaan CPNSD dari Tenaga Honorer dan Pelamar Umum Pemerintah Provinsi Lampung Formasi Tahun 2008.
- b. Melaporkan hasil pelaksanaan pengadaan CPNSD dari Tenaga Honorer dan Pelamar Umum Pemerintah Provinsi Lampung Formasi Tahun 2008.

4. Tim Seleksi Administrasi :

- a. Menyiapkan detail rencana tahapan setiap kegiatan dalam pelaksanaan pengadaan CPNS berdasarkan tenggang waktu yang ditetapkan.
- b. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumuman penerimaan lamaran.
- c. Menerima, meneliti dan menilai keabsahan kelengkapan administrasi.
- d. Menyiapkan sarana dan prasarana pelaksanaan ujian.
- e. Menyiapkan Kartu/tanda peserta ujian.
- f. Menyiapkan daftar hadir peserta ujian.
- g. Menyampaikan jumlah peserta ujian kepada Sub Tim Penyusunan Materi Ujian serta Sub Tim Pelaksana Ujian.
- h. Menyiapkan tata tertib peserta ujian.
- i. Mengumumkan kelulusan yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
- j. Menyiapkan dan mengirim surat panggilan kepada peserta yang dinyatakan lulus untuk melengkapi bahan-bahan administrasi.

5. Tim Penyusunan Materi Ujian dan Pengolahan Hasil Ujian Pelamar Umum :

- a. Menyiapkan materi soal ujian.
- b. Menggandakan soal ujian sesuai dengan jumlah peserta ujian yang disampaikan Sub Tim Seleksi Administrasi.
- c. Menyiapkan kunci jawaban soal ujian, membangun program aplikasi pengolahan komputer dan menjaga kerahasiaan.
- d. Menyiapkan dan menggandakan formulir Lembar Jawaban Komputer.
- e. Menyerahkan soal ujian dan formulir Lembar Jawaban Komputer kepada Sub Tim Pelaksanaan Ujian, dengan berita acara.
- f. Menerima kembali soal ujian dan Lembar Jawaban Komputer hasil ujian, termasuk sisa formulir Lembar Jawaban Komputer dari Sub Tim Pelaksanaan Ujian, dengan berita acara.
- g. Melakukan pengolahan Lembar Jawaban Komputer hasil ujian dengan komputer, bagi Tim Pengadaan CPNS Tingkat Provinsi yang tidak dapat melakukan sendiri pengolahan Lembar Jawaban Komputer hasil ujian, dapat bekerjasama dengan Perguruan Tinggi Negeri.

- h. Mengeluarkan hasil pengolahan Lembar Jawaban Komputer hasil ujian yang disusun dalam daftar sesuai dengan peringkat nilai tertinggi sampai dengan terendah.
- i. Menyampaikan daftar peringkat nilai kepada Ketua Tim Pengadaan CPNS Provinsi.
- j. Melaksanakan pemusnahan naskah soal ujian serta sisa formulir Lembar Jawaban Komputer dengan berita acara.

6. Tim Pelaksanaan Ujian Pelamar Umum :

- a. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam hal kesiapan mengenai pengamanan, pencetakan, penentuan tempat dan pengawasan terhadap peserta ujian.
- b. Menerima soal ujian, daftar hadir dan formulir Lembar Jawaban Komputer, serta tata tertib pelaksanaan ujian dari Sub Tim Penyusunan Materi Ujian dan Pengolahan Hasil Ujian dengan berita acara serah terima.
- c. Menyelenggarakan ujian sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
- d. Membacakan tata tertib pelaksanaan ujian.
- e. Membagikan soal ujian dan formulir Lembar Jawaban Komputer kepada peserta.
- f. Mengedarkan daftar hadir untuk ditandatangani oleh peserta.
- g. Mengumpulkan daftar hadir, soal ujian bersama Lembar Jawaban Komputer hasil ujian dari peserta.
- h. Memisahkan soal ujian yang telah selesai diujikan dengan Lembar Jawaban Komputer hasil ujian.
- i. Membuat dan menandatangani berita acara seperti Pelaksanaan Ujian, Jumlah peserta yang hadir dan tidak hadir, Sisa Soal Ujian dan Sisa Formulir Lembar Jawaban Komputer.
- j. Menyerahkan soal ujian (sisa dan yang sudah digunakan) dan Lembar Jawaban Komputer hasil ujian serta sisa formulir Lembar Jawaban Komputer kepada Sub Tim Penyusunan Materi Ujian dan Pengolahan Hasil Ujian, dengan berita acara.

7. Tim Keamanan :

Mengamankan jalannya proses pelaksanaan pengadaan CPNSD dari Tenaga Honorer dan Pelamar Umum Pemerintah Provinsi Lampung Formasi Tahun 2008.

8. Tim Pemantauan dan Pengendalian :

- a. Melakukan pemantauan perencanaan pelaksanaan ujian.
- b. Melakukan pemantauan pelaksanaan ujian.
- c. Melakukan pemantauan terhadap pengolahan hasil ujian.
- d. Melakukan pemantauan terhadap pengumuman hasil ujian.

GUBERNUR LAMPUNG,



SYAMSURYA RYACUDU